

EFEKTIVITAS RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS I JAKARTA UTARA DALAM MENYIMPAN DAN MEMELIHARA BARANG SITAAN DAN RAMPASAN

Abyan Mu'aafii Satriya¹, M. Khoirul Anwar²

Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta

e-mail: abyanmuafiiisatriya@gmail.com¹, m.khoirulanwar@umj.ac.id²

ABSTRAK

RUPBASAN memiliki kepanjangan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Rupbasan memiliki fungsi untuk menyimpan benda sitaan dan barang rampasan yang disita oleh negara yang dijadikan sebagai bukti untuk proses peradilan kasus terkait. Benda Sitaan Negara selanjutnya disebut (BASAN) adalah benda yang disita oleh Penyidik. Sedangkan Barang Rampasan Negara untuk selanjutnya disebut (BARAN) adalah benda sitaan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dinyatakan dirampas untuk negara. Pengelola basan dan baran di Rupbasan sebagai suatu kegiatan proses penegakan hukum, perlindungan hak asasi manusia dan dalam rangka penyelamatan terhadap aset hasil tindak pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Efektivitas Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Jakarta Utara Dalam Menyimpan dan Memelihara Barang Sitaan dan Rampasan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Analisis penelitian ini menggunakan teori yang dikemukakan Steers dengan empat indikator yaitu: (1) Karakteristik Organisasi, (2) Karakteristik Lingkungan, (3) Karakteristik Pekerja, (4) Karakteristik Manajemen. Data yang dianalisis adalah hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi di Rupbasan Kelas I Jakarta Utara. Rupbasan Kelas I Jakarta Utara harus siap beradaptasi dengan lingkungan yang cepat berubah yang menyebabkan sarana dan prasarana yang ada sudah tidak relevan lagi. Hambatan informasi kepada Rupbasan Kelas I Jakarta Utara terkait status basan dan baran yang ditiptikan di Rupbasan Kelas I Jakarta Utara, tidak adanya kepastian hukum yang mengatur berapa lama basan dan baran dapat disimpan pada gudang-gudang milik Rupbasan juga menjadikan salah satu faktor kurang efektifnya Rupbasan dalam pengelolaan basan dan baran.

Kata Kunci: Efektivitas Organisasi, Rupbasan, basan dan baran

EFFECTIVENESS OF NORTH JAKARTA CLASS I STATE CONFISCATED OBJECTS STORAGE HOUSES IN STORING AND MAINTAINING CONFUCIUS AND POLISHED ITEMS

Abstract

RUPBASAN stands for State Storage House for Confiscated Objects. Rupbasan has the function of storing confiscated objects and looted goods confiscated by the state which are used as evidence for the judicial process in related cases. State Confiscated Objects hereinafter referred to as (BASAN) are objects confiscated by Investigators. Meanwhile, State Confiscated Goods, hereinafter referred to as (BARAN), are confiscated objects based on a court decision which have obtained legal force and are still declared confiscated for the state. Managing basan and baran in Rupbasan as an activity in the law enforcement process, protecting human rights and in the context of saving assets resulting from criminal acts. This research aims to analyze the effectiveness of the North Jakarta Class I State Confiscated Property Storage House in storing and maintaining confiscated and confiscated goods. The research method uses a qualitative approach with descriptive methods. This research analysis uses the theory put forward by Steers with four indicators, namely: (1) Organizational Characteristics, (2) Environmental Characteristics, (3) Employee Characteristics, (4) Management Characteristics. The data analyzed are the results of interviews,

observations and documentation at Rupbasan Class I North Jakarta. Rupbasan Class I North Jakarta must be ready to adapt to a rapidly changing environment which causes existing facilities and infrastructure to no longer be relevant. Barriers to information to Rupbasan Class I North Jakarta regarding the status of basan and baran stored in Rupbasan Class I North Jakarta, the absence of legal certainty governing how long basan and baran can be stored in Rupbasan's warehouses also makes one of the factors in Rupbasan's lack of effectiveness in management of basan and baran.

Kata kunci: *Organizational Effectiveness, Rupbasan, basan and baran*

PENDAHULUAN

Sebuah organisasi harus berjalan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya pegawai pada sebuah organisasi harus menjalankan tugasnya dan bekerja dengan efektif dan efisien. Lalu hal tersebut juga dapat menjadi ukuran seorang pegawai yang disiplin dalam bekerja yang bertujuan untuk mencapai hasil sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan. Dalam mencapai sebuah kinerja yang baik dibutuhkan seorang pegawai yang memiliki disiplin yang baik dalam, memiliki rasa semangat dalam menjalankan tugas dan fungsinya dan memiliki tanggung jawab penuh dan pengabdian. Jadi pada dasarnya dalam menunjang keberhasilan tugas sebuah organisasi dibutuhkan pegawai yang memiliki kompetensi yang baik pada setiap bidangnya masing-masing. Agar dalam proses melakukan tugas yang diberikan tidak adanya kesalahan yang mengakibatkan hambatan dalam proses bekerja.

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara (Rupbasan) merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Republik Indonesia. Rupbasan adalah UPT yang memiliki tugas dan fungsi untuk mengelola benda sitaan dan rampasan negara sesuai dengan peraturan yang ada yaitu, pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Manting & Sudarwanto, 2019). Tugas Rupbasan ialah melakukan pengelolaan benda sitaan dan rampasan negara. Bahwa pelaksanaan pengelolaan benda sitaan dan rampasan negara adalah tugas dan fungsi Rupbasan selaku UPT masyarakatan, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara berguna untuk menunjang proses peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, mengandung aspek pelayanan, aspek pengamanan, aspek pemeliharaan, agar keutuhan barang bukti tetap terjaga untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam proses persidangan dan proses putusan pengadilan. Mengelola berarti para pegawai Rupbasan harus menyimpan dan menaruh barang sitaan dan rampasan negara ditempat yang aman agar tidak rusak, hilang, atau nilai barang tersebut akan berkurang dan dapat menjamin keselamatan, keutuhan, dan mutu barang hasil sitaan dan rampasan negara tetap terjaga dan terpelihara dengan baik (Jenderal, 2016).

Peraturan tersebut merupakan sebuah cara untuk penyelamatan Basan dan Baran. Maka diadakan sarana perangkat yang menjamin keutuhan berupa, penanggung jawab secara fisik kepala Rupbasan. Dan penanggung jawab secara yuridis berada pada pejabat penegak hukum sesuai dengan tingkat pemeriksaan. Menurut Wijaya (2020) Masih banyak terdapat Rupbasan yang kurang layak di Indonesia. Seperti contohnya masih banyaknya gudang yang terbengkalai dan kurang dikelola dengan baik. Tolak ukur yang dapat dilihat yaitu dari pegawai Rupbasan yang memberikan pelayanan. Salah satu peran penting seorang pegawai di Rupbasan yang mampu mengelola Basan dan Baran dengan baik akan dapat menjadikan perubahan yang semakin baik kepada Rupbasan. Sangat dibutuhkan keterampilan dan pengetahuan yang baik diantara para pegawai. Sumber daya manusia yang minim lah yang menjadi penyebab Rupbasan kurang terkelola dengan efektif dan efisien.

Tabel 1.1. Data Basan 2021-2023

NO	Data basan pada Rupbasan Kelas I Jakarta Utara	Jumlah
1	Kosmetik	1363
2	Sabun	3225
3	Wadah Papan Iklan	3008
4	Air Meneral Kemasan	325
5	Zat/Cairan Kimia	94
6	Drum Kosong	88
7	Selang Besar	2
9	Alkon	1
10	Kempu	12
11	Mobil	41
12	Froklift Manitou	1
13	Jerigen Berisi Cairan	2
14	Alat Elektronik	128
15	Bungkus Kemasan Produk Plastik	1383
16	Tabung Gas	613
17	Senjata Tajam dan Tumpul	6
18	Drum Berisi cairan	65
Total		10357

Sumber: Data Rupbasan Kelas I Jakarta Utara (data diolah) 2023

Tabel 1.1. Tabel Data baran 2021-2023

NO	Data Baran Rupbasan Kelas I Jakarta Utara	Jumlah
1	Mobil	7
2	Rumah	1
3	Alat Elektronik	110
Total		118

Sumber: Data Rupbasan Kelas I Jakarta Utara (diolah peneliti) 2023

Dilihat dari gambar di atas data basan dan baran yang di simpan di gudang Rupbasan kelas 1 Jakarta Utara per Januari 2023. Berdasarkan klasifikasi dan jenis-jenis basan dan baran yang disimpan dan dikelola Rupbasan diperlukan kompetensi yang sesuai dari para SDM yang ada pada organisasi tersebut agar terjaganya nilai basan dan baran yang ada pada masing-masing gudang Rupbasan dan maksimalnya proses kinerja organisasi tersebut yang tidak akan menimbulkan kerugian untuk negara karena nilai Basan dan Baran yang berkurang. Oleh karena itu, basan dan baran harus diberikan perawatan guna memberikan perlindungan kepada benda yang dipunyai orang lain atau barang yang

sudah di rampasan oleh negara tidak mengalami penurunan nilai ekonomis Perlu adanya kompetensi khusus yang dimiliki oleh pegawai pengelola basan dan baran untuk melakukan pekerjaannya. Namun pada proses berjalannya organisasi tersebut. Menurut Sanusi (2018) Rupbasan kurang bekerja optimal karena kekurangan dari segi kompetensi pegawai diantaranya, belum adanya tenaga ahli penilai atau penaksir yang berfungsi untuk menilai basan dan baran pada yang ada pada Rupbasan Kelas I Jakarta Utara. Donald (2020) hambatan lainnya dari segi kompetensi yang menyebabkan kurang efektifnya Rupbasan adalah tidak adanya tenaga ahli dalam macam-macam bidang keahlian sesuai klasifikasi basan dan baran

Rupbasan kelas I Jakarta Utara harus menjaga dan memelihara basan dan baran agar tetap terjaga dan tidak hilangnya nilai barang tersebut. Minimnya biaya anggaran pemeliharaan yang kerap kali mengakibatkan rusaknya basan dan baran tanpa banyak memberikan dampak positif diperlukan strategi-strategi dalam menjaga dan merawat basan dan baran pada Rupbasan kelas I Jakarta utara. Masalah yang sering kali dari faktor eksternal pun sering kali mengakibatkan kurang efektifnya Rupbasan dalam proses berjalannya organisasi tersebut. Masalah-masalah yang biasanya muncul ialah, kepastian hukum terhadap batas waktu Basan dan Baran yang tidak optimal karena kurang konsisten mengikuti batasan waktu proses pemeriksaan sehingga mengakibatkan penumpukan, lamanya proses eksekusi sehingga lamanya Basan dan Baran disimpan di gudang milik Rupbasan yang dapat mengakibatkan menurunnya nilai barang, dan sebagai instansi yang mengelola Basan dan Baran Rupbasan tidak mempunyai kewenangan dalam hal pemusnahan dan pelelangan basan dan baran.

METODE

Jenis penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Suharsimi dalam Aziz, (2017) penelitian deskriptif adalah penelitian yang dibuat untuk mengkaji berbagai situasi atau kondisi yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Teknik penentuan informan menggunakan purposive. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan yang akan diwawancarai yaitu, 6 (enam) pegawai dan 1 (satu) aparat penegak hukum (APH).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini dilakukan pembahasan dan analisis untuk menjawab Efektivitas Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Jakarta Utara Dalam Penyimpanan dan Memelihara Barang Sitaan dan Rampasan Negara. Dalam penelitian ini metode penelitian deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif yang dibahas dan dianalisis berdasarkan indikator dengan menggunakan teori Efektivitas Organisasi menurut Richard M. Steers (1985)

1. Karakteristik Organisasi

Dalam karakteristik organisasi di dalamnya terdapat struktur organisasi dan penempatan pegawai. Struktur organisasi sangat memiliki peran dalam mengatur hubungan antar unit kerja, serta membagi dan mengkoordinasikan tugas dan wewenang secara efektif. Struktur organisasi juga membantu organisasi untuk menempatkan individu-individu yang potensial dan kompeten sesuai dengan bidang dan keahliannya. Pada Rupbasan Kelas I Jakarta Utara bisa dikatakan bahwa struktur organisasi sudah mengacu pada Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.04.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara yaitu pada Rupbasan Kelas I dikepalai oleh kepala Rupbasan dan memiliki 2 (dua) kasubsi di bawahnya. Dari hasil observasi dan dokumentasi yang didapat Rupbasan Jakarta Utara sudah sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor

M.04.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Namun adanya perbedaan golongan jabatan pada Rupbasan Kelas I Jakarta Utara yang bertempat di Kota Administratif Jakarta Utara dengan instansi lain seperti Polres Metro Jakarta Utara dan Kecamatan Jakarta Utara yang memiliki golongan jabatan eselon III sedangkan pada Rupbasan Kelas I Jakarta Utara memiliki golongan jabatan eselon IV. Hal tersebut dapat menjadi penghambat Rupbasan Kelas I Jakarta Utara dalam melakukan perjanjian kerja sama dalam pengelolaan basan dan baran.

Begitu juga untuk penempatan pegawai sudah ditempatkan sesuai dengan keahlian yang dimiliki, pada Rupbasan Kelas I Jakarta Utara penempatan para pegawai pada masing-masing seksi sudah sesuai karena pada saat ingin melakukan penempatan pegawai dilakukan analisa jabatan yang disesuaikan pada tingkatan masing-masing Pendidikan para pegawai atau staff dan pada masing-masing subseksi yang ada pada Rupbasan Kelas I Jakarta Utara sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan apa yang harus dikerjakan. Namun didapatkan temuan lain pada hasil wawancara penempatan pegawai pada Rupbasan Kelas I Jakarta Utara masih belum sesuai dengan keahlian atau bidang masing-masing para pegawai atau staff khususnya pada JFU pengelolaan basan dan baran tetapi para pegawai atau staff di JFU pengelolaan basan dan baran dibekali dengan pengetahuan-pengetahuan dasar tentang tata cara pemeliharaan basan dan baran dan para pegawai atau staff pada JFU pengelolaan basan dan baran selalu diberikan pelatihan-pelatihan dasar untuk mengembangkan kemampuan mereka dalam melakukan pengelolaan basan dan baran sesuai dengan klasifikasi basan dan baran yang dapat disimpan pada gudang-gudang milik Rupbasan Kelas I Jakarta Utara.

Selanjutnya terkait pelayanan apa saja yang diberikan kepada basan dan baran yang ada pada Rupbasan Kelas I Jakarta Utara. dalam hal ini karena banyaknya jenis basan dan baran yang ada pada gudang-gudang di Rupbasan Kelas I Jakarta Utara, jadi untuk jenis pelayanan apa saja yang diberikan sudah pasti berbeda-beda. Jika di ambil contoh kendaraan bermotor yang biasanya dilakukan jika kendaraan tersebut dengan kondisi normal maka jenis pemeliharaan yang dilakukan melakukan pembersihan interior dan eksterior, kemudian panaskan mesin, dan pengisian bahan bakar. Dalam melakukan pemeliharaan pada Rupbasan Kelas I Jakarta Utara para pegawai atau staf wajib mengikuti jadwal pemeliharaan yang sudah dibuat dan SOP terkait pemeliharaan basan dan baran. Karena agar seluruh basan dan baran terpelihara dengan maksimal dan untuk memudahkan pekerjaan para JFU pengelolaan basan dan baran. Karena tujuan dari pemeliharaan ini yaitu untuk mempertahankan mutu, jumlah dan kondisi basan dan baran agar tetap terjamin kebutuhannya dan keasliannya. Para pegawai atau staf pun harus melakukan pencatatan Tindakan pemeliharaan, lalu membuat laporan kegiatan pemeliharaan, lalu mendokumentasikan basan dan baran sesuai dengan SOP pemeliharaan basan dan baran.

Maka dengan demikian pada temuan yang didapat Rupbasan Kelas I Jakarta Utara struktur organisasi sudah sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.04.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Namun kerap kali hambatan muncul seperti untuk melakukan perjanjian kerja sama terkait pengelolaan basan dan baran yang terjadi dikarenakan adanya perbedaan dan golongan jabatan pada Rupbasan Kelas I Jakarta Utara dengan instansi yang berada sama di Kota Administratif Jakarta Utara. Selanjutnya terkait penempatan para pegawai atau staff di masing-masing sub seksi Rupbasan Kelas I Jakarta Utara bisa dikatakan belum sesuai dengan keahlian dan kemampuan para pegawai atau staf namun masalah tersebut tidak menjadi hambatan yang berarti untuk mencapai keefektifan organisasi karena seiring

dengan berjalannya organisasi para pegawai atau staf khususnya pada JFU pengelolaan basan dan baran diberikan pelatihan-pelatihan yang bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan mereka terkait pengelolaan basan dan baran. Maka dengan demikian temuan yang didapat pada Rupbasan Kelas I Jakarta Utara, Rupbasan Kelas I Jakarta Utara sudah melakukan tugas dan fungsinya dalam pengelolaan basan dan baran mengikuti SOP yang telah dibuat dan selalu melaksanakan pemeliharaan kepada basan dan baran mengikuti jadwal yang sudah dibuat. APH penitip basan dan baran yang menitipkan barangnya di Rupbasan Kelas I Jakarta Utara pun menilai tidak adanya perawatan yang tidak sesuai kepada basan dan baran yang telah dititipkan di Rupbasan Kelas I Jakarta Utara namun penurunan nilai basan dan baran tetap tidak bisa dihindari jika memang jenis basan dan baran tersebut memang harus menyusut karena memang sifat alaminya basan dan baran tersebut.

2. Karakteristik Lingkungan

Fasilitas administratif yang tersedia yang diberikan oleh Rupbasan Kelas I Jakarta Utara dalam melakukan pelayanan untuk penanganan basan dan baran sudah sesuai dengan SOP yaitu adanya computer, printer, ATK, Nota Dinas, telepon yang disediakan oleh Rupbasan Kelas I Jakarta Utara. Rupbasan Kelas I Jakarta Utara juga memiliki sarana dan prasarana penunjang melakukan pemeliharaan basan dan baran seperti adanya kelengkapan masing-masing klasifikasi gudang yaitu gudang umum baik gudang umum terbuka dan gudang umum tertutup, gudang berharga baik gudang berbahaya, gudang berharga, gudang hewan dan gudang tumbuhan, Rupbasan Kelas I Jakarta Utara juga memiliki Ruang pelayanan yang berfungsi untuk menerima APH yang akan menitipkan basan dan baran atau hanya mengecek kondisi basan dan baran yang dititipkan di Rupbasan Kelas I Jakarta Utara dan ruang pelayanan pun berfungsi untuk menerima masyarakat, Rupbasan Kelas I Jakarta Utara juga memiliki tempat pelayanan terpadu yang berfungsi untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran kepada basan dan baran yang berada di Rupbasan Kelas I Jakarta Utara juga untuk ruang layanan terpadu berfungsi untuk melakukan pemeliharaan basan dan baran dengan jenis kendaraan bermotor, selain sarana dan prasarana penunjang lainnya juga dimiliki oleh Rupbasan Kelas I Jakarta Utara seperti, forklift untuk membantu memindahkan basan dan baran yang besar atau berat, adanya lift barang pada Rupbasan Kelas I Jakarta Utara untuk memindahkan basan dan baran yang akan di tempatkan di lantai atas, selanjutnya adanya alat timbang digital, Rupbasan Kelas I Jakarta Utara memiliki troli hidrolik untuk Menyusun atau merapihkan basan dan baran, selanjutnya Rupbasan Kelas I Jakarta Utara memiliki alat cas accu, troli, dan compersor. Kondisi sarana dan prasarana yang ada pada Rupbasan Kelas I Jakarta Utara masih memiliki kondisi yang baik dan bagus.

Maka dengan temuan yang didapat Rupbasan Kelas I Jakarta Utara untuk sarana dan prasarana sudah maksimal dalam memberikan perawatan pada basan dan baran karena Rupbasan Kelas I Jakarta Utara telah menggunakan sarana dan prasarana yang dimiliki secara optimal sarana dan prasarana yang ada juga sudah memenuhi standar yang dibutuhkan seperti kelengkapan gudang sesuai klasifikasi basan dan baran yang dapat di simpan di Rupbasan, adanya forklift, alat timbang digital, troli hidrolik, alat cas accu, compressor, troli, ruang pelayanan, ruang layanan terpadu. Namun Rupbasan Kelas I Jakarta Utara harus siap beradaptasi dan menerima perubahan karena sarana dan prasarana yang ada di Rupbasan sudah sesuai standar namun untuk kedepannya tidak menutup kemungkinan sarana dan prasarana yang ada sudah tidak relevan dengan kondisi yang akan datang. Karena adanya perkembangan teknologi yang menyebabkan perubahan seperti contoh pada kendaraan bermotor sudah banyak yang menggunakan bahan bakar listrik ketika ada jenis basan dan baran dengan spesifikasi seperti itu

sarana dan prasarana penunjang perawatan kendaraan bermotor yang dimiliki sudah tidak bisa digunakan pada spesifikasi kendaraan bermotor dengan jenis bahan bakar listrik

Selanjutnya hambatan-hambatan yang ada dalam proses pemeliharaan basan dan baran pada Rupbasan Kelas I Jakarta Utara yang akan mempengaruhi efektivitas Rupbasan Kelas I Jakarta Utara, dilihat dari faktor eksternal dalam melakukan pengelolaan basan dan baran yaitu: pertama, kurangnya komunikasi dari para APH kepada Rupbasan Kelas I Jakarta Utara terkait status basan dan baran yang dititipkan sehingga menjadi menumpuk pada gudang. Kedua, APH kesulitan melakukan pemecahan masalah basan dan baran karena status tersangka lebih banyak sebagai DPO sehingga basan dan baran yang dititipkan pada gudang Rupbasan Kelas I Jakarta Utara menjadi menumpuk. Dari temuan berikut menjadikan Rupbasan Kelas I Jakarta Utara kurang efektif dalam melakukan pengelolaan basan dan baran karena terjadi penumpukan sehingga pada gudang-gudang tertentu menjadi penuh. Hambatan dalam proses perawatan basan dan baran dari segi Rupbasan Kelas I Jakarta Utara keterbatasan pegawai JFU pengelola basan dan baran yang hanya berjumlah 8 orang, kendala yang sering muncul jika ada salah seorang pegawai atau staff JFU pengelolaan basan dan baran sakit, izin, atau dinas keluar itu akan menghambat proses pemeliharaan kepada basan dan baran karena adanya keterbatasan pegawai.

Kemudian terkait anggaran untuk selama ini pada Rupbasan Kelas I Jakarta Utara sudah cukup. Namun pada kondisi-kondisi tertentu anggaran yang diberikan bisa dibilang tidak mencukupi. Saat terjadi jumlah penitipan barang yang banyak dan adanya barang-barang yang membutuhkan perawatan khusus yang memakan biaya besar untuk anggaran yang diberikan tidak cukup. Jika masalah itu terjadi Rupbasan Kelas I Jakarta Utara merek harus melakukan pembagian-pembagian agar seluruh basan dan baran terawat. Namun untuk sejauh ini Rupbasan Kelas I Jakarta Utara sudah berjalan dengan efektif pada proses pengelolaan basan dan baran. Pada proses melakukan perawatan basan dan baran Rupbasan Kelas I Jakarta Utara seringkali melibatkan pihak ketiga. Hal tersebut dilakukan karena jika ada jenis basan dan baran tertentu atau dibutuhkan perawatan khusus kepada basan dan baran yang dititipkan di Rupbasan Kelas I Jakarta Utara lalu tim pengelola basan dan baran belum mampu untuk melakukan pemeliharaan kepada jenis basan dan baran tersebut. Tujuan dari adanya keterlibatan pihak ketiga ini adalah agar tidak terjadinya kerusakan pada basan dan baran dengan jenis tertentu atau yang membutuhkan perawatan khusus yang ada pada Rupbasan Kelas I Jakarta Utara karena hal tersebut akan sangat berisiko. Namun untuk adanya keterlibatan pihak ketiga ini para tim pengelola basan dan baran tidak bisa sewenang-wenang melibatkan harus adanya persetujuan dari atasan terkait untuk memanggil pihak ketiga yang ahli dibidang basan dan baran tersebut. Dan untuk mengenai sanksi yang diberikan jika terjadi kerusakan atau penurunan nilai barang sejauh ini Rupbasan Kelas I Jakarta Utara tidak pernah mengalami hal tersebut. Karena jika mengikuti SOP dalam melaksanakan pekerjaannya untuk terjadi hal-hal tersebut sangatlah minim dan jika memang sifat alami basan dan baran tersebut harus menyusut hal tersebut tidak bisa dihindari. Oleh karena itu pentingnya melakukan pemeliharaan yang bertujuan untuk menjaga basan dan baran agar tidak menyusut secara drastis nilainya.

3. Karakteristik Pekerja

Pada indikator ini juga adanya pihak yang bersangkutan yaitu Direktorat Jenderal Pemasarakatan dan Polres Metro Jakarta Utara sebagai pemangku kepentingan (stakeholders) yang mampu memberikan tanggapan pada keefektifan Rupbasan Kelas I Jakarta Utara. Rupbasan Kelas I Jakarta Utara bisa dikatakan sudah cukup baik dalam menjalankan tugas dan fungsinya namun belum sepenuhnya maksimal. Pada Rupbasan Kelas I Jakarta Utara masih banyak

ketidaksesuaian kompetensi para pegawai atau staff terutama pada JFU pengelolaan basan dan baran. Dapat dilihat dari ketidakadaannya tenaga ahli penilai atau penaksir yang ada di Rupbasan Kelas I Jakarta Utara. karena pada saat melakukan penerimaan basan dan baran yang akan dititipkan di Rupbasan Kelas I Jakarta Utara harus melalui proses penelitian untuk mengetahui nilai basan dan baran tersebut sejauh ini Rupbasan Kelas I Jakarta Utara menilai hanya mengikuti harga pasar saja atau hanya dengan pengalaman yang sudah pernah dilakukan jika jenis basan dan baran memiliki spesifikasi yang sama. Terdapat beberapa pegawai Rupbasan Kelas I Jakarta Utara yang tidak mampu menjalankan tupoksinya dan tanggung jawabnya namun para atasan memaklumi dan membantu beberapa pegawai tersebut dan mengarahkan untuk melakukan pekerja lain yang memang sesuai dengan keahlian yang dimiliki.

Selanjutnya tidak adanya pegawai dengan spesifikasi khusus sesuai dengan jenis-jenis basan dan baran yang disimpan di Rupbasan Kelas I Jakarta Utara menjadikan faktor kurang efektifnya organisasi tersebut, karena dengan adanya pegawai yang memiliki spesifikasi khusus atau ahli di bidangnya akan memudahkan Rupbasan Kelas I Jakarta Utara dalam melakukan tugasnya dan tidak perlu keterlibatan pihak eksternal dalam melakukan pemeliharaan basan dan baran dan dapat meningkatkan keefektifan organisasi. Namun pada dasarnya Rupbasan Kelas I Jakarta Utara sudah bekerja dengan optimal dan menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan SOP. Hal tersebut disampaikan oleh APH terkait dalam pengelolaan basan dan baran Rupbasan Kelas I Jakarta Utara sudah melakukannya dengan baik. Namun dengan adanya tenaga ahli penilai atau penaksir dan adanya spesifikasi pegawai khusus yang ada pada Rupbasan Kelas I Jakarta Utara organisasi tersebut akan semakin efektif lagi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya terkait pelatihan-pelatihan atau pengembangan kemampuan yang diberikan kepada para pegawai atau staf Rupbasan Kelas I Jakarta Utara hal tersebut terus dilakukan untuk memberikan pengetahuan-pengetahuan dasar terkait pengelolaan basan dan baran. Jenis-jenis pelatihan yang diberikan pun beragam mulai dari: pertama, pelatihan mengenai dasar-dasar merawat kendaraan bermotor yang melibatkan teknisi atau tenaga ahli di dalam proses pelatihan tersebut, kedua, diadakan workshop mengenai penilaian basan dan baran yang diikuti JFU pengelolaan basan dan baran selama 2 hari yang melibatkan DJKN untuk memberikan pengetahuan dasar tentang bagaimana cara melakukan penilaian, ketiga, adanya pelatihan tentang penaksiran barang kepada JFU pengelolaan basan dan baran yang dilakukan oleh KPKNL Jakarta IV, keempat, adanya pelatihan mitigasi bencana yang diberikan kepada para pegawai atau staf Rupbasan Kelas I Jakarta Utara. pelatihan ini terkait mitigasi gempa dan kebakaran agar saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan tersebut para pegawai atau staf mampu menangani basan dan baran yang dititipkan di sana, karena Rupbasan Kelas I Jakarta Utara memiliki tugas dan fungsi sebagai penyimpanan basan dan baran. Dengan adanya pelatihan-pelatihan dan pengembangan kemampuan ini menjadikan Rupbasan Kelas I Jakarta Utara mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Walaupun terdapat beberapa hambatan lain seperti tidak adanya tenaga ahli penilai atau penaksir dan tidak adanya pegawai dengan spesifikasi khusus terkait basan dan baran yang dapat membantu Rupbasan Kelas I Jakarta Utara bisa sangat baik dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Namun dengan diberikan pelatihan-pelatihan terkait dasar-dasar dalam mengelola basan dan baran sudah membantu Rupbasan Kelas I Jakarta Utara untuk menjalankan tugas dan fungsinya dengan sebagaimana mestinya.

4. Karakteristik Manajemen

Dalam menjalankan pengelolaan basan dan baran adanya Kerjasama antar masing-masing sub seksi pada Rupbasan Kelas I Jakarta Utara. pengelolaan basan dan baran memang menjadi tugas dari JFU pengelolaan basan dan baran, namun pada tiap-tiap sub seksi yang ada di Rupbasan Kelas I Jakarta Utara sudah pasti memiliki keterkaitan antara satu sama lain. Terutama untuk menjalankan tugas dan fungsi Rupbasan Kelas I Jakarta Utara. kerjasama antara dua sub seksi pada Rupbasan Kelas I Jakarta Utara dalam pengelolaan basan dan baran sangat erat. Adanya kesinambungan antara sub seksi administrasi dan pemeliharaan dan sub seksi pengamanan dan pengelolaan dalam pengelolaan basan dan baran. Sub seksi administrasi dan pengelolaan bertugas dalam administrasi dan pengelolaan basan dan baran sedangkan sub seksi pengamanan dan pengelolaan bertugas untuk penjagaan basan dan baran. Namun tiap-tiap subseksi ini menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai bidangnya.

Selain itu, Rupbasan Kelas I Jakarta Utara melakukan koordinasi bersama unit-unit dalam organisasi dan para pemangku kepentingan atau stakeholders agar dalam pengelolaan basan dan baran efektif. Koordinasi ini bertujuan untuk mendapatkan informasi-informasi untuk basan dan baran yang dititipkan oleh APH kepada Rupbasan Kelas I Jakarta Utara. koordinasi ini merupakan sebuah kewajiban yang dilakukan Rupbasan Kelas I Jakarta Utara dan para APH terkait. Koordinasi yang sering dilakukan biasanya terkait peralihan status basan dan baran, pinjam pakai basan dan baran, dan pengecekan ketersediaan gudang pada Rupbasan Kelas I Jakarta Utara. masalah yang kerap kali muncul yang menghambat keefektifan Rupbasan Kelas I Jakarta Utara ialah basan dan baran yang tersimpan lama di gudang milik Rupbasan Kelas I Jakarta Utara karena menurut peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 16 tahun 2014 pasal 38 menyatakan bahwa Rupbasan tidak berhak untuk melakukan pelepasan barang, akan tetapi Rupbasan dapat merekomendasikan kepada siapa dilakukan pelepasan, antara penuntut umum atau penyidik. Rupbasan hanya bisa melakukan rekomendasi kepada basan dan baran yang tersimpan lama di Rupbasan Kelas I Jakarta Utara agar barang tersebut tidak semakin menurun nilai ekonomisnya yang dapat menimbulkan kerugian bagi negara. Namun setelah melakukan rekomendasi kepada APH terkait barang tersebut tidak bisa langsung dilakukan pelepasan melainkan menunggu keputusan dari APH terkait. selain Rupbasan tidak memiliki aturan tentang berapa lama basan dan baran disimpan pada gudang-gudang milik Rupbasan hal tersebut pun menjadi penghambat keefektifan Rupbasan. Rupbasan Kelas I Jakarta Utara pernah melakukan kerja sama tersimpan lama di gudang Rupbasan ke aparat penegak hukum terkait itu berbuah hasil setelah kita komunikasi setelah kita koordinasikan ternyata mendapat respon yang bagus artinya barang bukti yang lama dititipkan di Rupbasan segera ditindak lanjuti dan segera dieksekusi itu bentuk kerja sama dengan aparat penegak hukum.

Selain itu dilakukan pemantauan oleh APH dan stakeholders kepada Rupbasan Kelas I Jakarta Utara yang bertujuan untuk untuk memantau kondisi basan dan baran dan untuk melakukan supervisi untuk mengetahui pelaksanaan tugas dan fungsi Rupbasan. Jika timbul masalah dalam menjalankan tugas dan fungsi Rupbasan dari Ditjenpas akan melakukan akan dilakukan evaluasi untuk meningkatkan keefektifan Rupbasan Kelas I Jakarta Utara dalam pengelolaan basan dan baran. Berdasarkan pasal 44 KUHAP benda sitaan disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara atau disingkat RUPBASAN. RUPBASAN adalah satu-satunya tempat penyimpanan segala macam benda sitaan yang diperlukan sebagai barang bukti dalam proses peradilan termasuk barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan hakim dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga. Keterbatasan banyaknya gudang untuk menampung seluruh basan dan baran juga menjadikan kurang

efektifnya Rupbasan Kelas I Jakarta Utara. pada dasarnya tiap-tiap gudang sudah memiliki klasifikasi jenis basan dan baran apa yang bisa disimpan di dalam gudang tersebut. Namun untuk mengatasi masalah gudang yang penuh dan memaksimalkan tugas dan fungsi Rupbasan Kelas I Jakarta Utara mengizinkan menaruh basan dan baran tidak sesuai dengan klasifikasi gudang untuk kondisi-kondisi yang sifatnya darurat. Tetapi untuk jenis basan dan baran yang berbahaya tidak bisa dilakukan hal tersebut karena akan menimbulkan risiko yang berbahaya oleh karena itu Rupbasan bisa melakukan rekomendasi agar barang tersebut segera dimusnahkan karena termasuk jenis basan dan baran yang berbahaya. Atau bisa melakukan administrasi basan dan baran di Rupbasan Kelas I Jakarta Utara namun fisik basan dan baran tersebut di tempatkan di luar Rupbasan namun basan dan baran tersebut tetap menjadi tanggung jawab Rupbasan Kelas I Jakarta Utara dan para JFU pengelola basan dan baran tetap melakukan pemeliharaan secara berkala.

KESIMPULAN

Dalam rangkaian hasil dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas Rupbasan Kelas I Jakarta Utara dalam pengelolaan basan dan baran masih belum sepenuhnya berjalan dengan efektif. Rupbasan Kelas I Jakarta Utara dikatakan belum efektif dikarenakan beberapa faktor diantaranya, faktor eksternal, ketidakadaan peraturan yang dapat mengatur berapa lama basan dan baran dapat disimpan pada gudang milik Rupbasan, kurangnya komunikasi dari para APH terkait status basan dan baran sehingga barang-barang tersebut menumpuk di gudang dan menurunnya nilai ekonomis barang tersebut, sulitnya pemecahan masalah yang dilakukan oleh APH terkait basan dan baran karena status tersangka lebih banyak sebagai DPO. Lalu penyebab Rupbasan Kelas I Jakarta Utara kurang efektif karena masalah dari faktor internal, diantaranya kurangnya kompetensi pegawai atau kurang maksimalnya para pegawai atau staff yang dimiliki oleh Rupbasan Kelas I Jakarta Utara karena ketidakadaan tenaga ahli penilai dan penaksir, tidak adanya spesifikasi pegawai khusus terkait jenis-jenis basan dan baran pada JFU pengelolaan basan dan baran, adanya keterbatasan pada JFU pengelolaan basan dan baran yang hanya berjumlah 8 orang. Hal-hal tersebut yang menyebabkan Rupbasan Kelas I Jakarta Utara kurang efektif dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Adapun hal-hal yang dapat mendukung Rupbasan Kelas I Jakarta Utara menjalankan tugas dan fungsinya Kelengkapan sarana dan prasarana pada Rupbasan Kelas I Jakarta Utara juga menjadi salah satu faktor yang dapat berpengaruh untuk menjadikan Rupbasan Kelas I Jakarta Utara menjadi semakin efektif. Adanya pelatihan-pelatihan pengembangan kemampuan dan pengetahuan terkait dasar-dasar pelayanan untuk jenis-jenis basan dan baran yang dapat di simpan di Rupbasan juga menjadikan para SDM yang ada tetap bisa menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan aturan yang ada.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai efektivitas Rupbasan Kelas I Jakarta Utara dalam menyimpan dan memelihara basan dan baran, maka dari hasil penelitian dan analisis yang dilakukan untuk menutupi yang kurang, maka didapatkan suatu saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya rekrutmen pegawai dengan spesifikasi khusus yang dapat melakukan pengelolaan basan dan baran dengan maksimal
2. Perlunya diklat untuk mengembangkan keterampilan kualitas para pegawai Rupbasan Kelas I Jakarta Utara secara berkala agar memiliki standarisasi instruktur di bidangnya masing-masing dengan memiliki sertifikat ahli.

3. Perlu adanya kerja sama dengan para APH terkait basan dan baran yang tersimpan lama di Rupbasan Kelas I Jakarta Utara agar pelaksanaan pengelolaan basan dan baran dapat berjalan dengan efektif
4. Dibuatnya kebijakan yang mengatur tentang berapa lama basan dan baran dapat disimpan pada gudang milik Rupbasan agar basan dan baran tersebut tidak menumpuk dan menurunnya drastis nilai ekonomis barang tersebut

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- A. Muri Yusuf. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: prenadamedia group.
- Daft, R.L. (2010) *Organization Theory and Design*. 10th Edition. USA: South-Western Cengage Learning.
- Dunn, William N. (2000). *Pengantar Analisa Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada Press.
- Edy Sutrisno. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana.
- Handyaningrat, Soewarno. (2006). *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Gunung Agung.
- Handoko, T. Hani. (2001). *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Hessel Nogi S. Tangkilisan. (2005). *Manajemen Publik*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana.
- Mahsun, Mohamad. (2006). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik: Cetakan Pertama*. Yogyakarta: BPFE.
- Martani dan Lubis. (2007). *Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mamik. (2015). *Metode Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publisher.
- Notoatmodjo. (2010). *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Pasolong, Harbani. (2007). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Robbins, Stephen P. (1). (2004). *Organization Theory: Structure, Design and Application*, Third Edition, Terjemahan: Yusuf Udaya. Jakarta: Arcan Englewood.
- Sembiring, M. (2012). *Budaya dan Kinerja Organisasi*. Bandung: Penerbit Fokus Media.
- Steers, Richard.M. (1985). *Efektivitas Organisasi (penerjemah Magdalena Jamin)*. Jakarta: Penerbit Erlangga Jurnal.
- Ahmad Sanusi (2018). *Optimalisasi Tata Kelola Benda Sitaan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Optimization of Administration of Items Confiscated by the State at the State's Warehouse of Confiscated Items)*. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*. Volume 12, Nomor 2.
- Antok Kurniyawan, Yola Nur Hasanah (2020). *Peran Rupbasan sebagai Lembaga Pengelolaan Barang Sitaan Tindak Pidana Korupsi*. *Jurnal Reformasi Hukum*. Volume 24, Nomor 1.
- Anugrah, Muhammad Basri, Hijrah Adhyanti Mirzana (2021). *Penanganan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara yang Tersimpan dalam Waktu Lama di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara*. *Jurnal Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*. Volume 8, Nomor 1.
- Desma Syahputra, Fitri Maarisa (2019). *Penilaian Kinerja Karyawan Di Kantor RUPBASAN Kelas II Blitar Dengan Menggunakan Fuzzy Simple Additive Weighted*. *Journal of Information Technology and Computer Science*. Volume 4, Nomor 2.
- Henry Donald Lbn. Toruan. *Efektivitas Hukum Penyimpanan Barang Sitaan di RUPBASAN (Legal Effectiveness Storage of Confiscated Goods in Rupbasan)* (2020). *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*. Volume 14, Nomor 2.

- Indra Setiawan Rosandi, Odi Jarodi (2022). Implementasi Sistem Database Pemasarakatan Di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Bandar Lampung. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*. Volume 4, Nomor 6.
- Lollong Manting, Pantja Bambang Sudarwanto (2019). Analisis Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara di Dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara. *Jurnal Pendidikan, Hukum, dan Bisnis*. Volume 4, Nomor 1.
- Ralia Fitria, Elizabeth Siregar, Erwin (2022). Pelaksanaan Lelang Terhadap Barang Rampasan. *Journal Of Criminal*. Volume 3, Nomor 1.
- Rezky Noor Khadafy, Marwan Mas, Zulkifli Makkawaru (2021). Penanganan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Makassar. *Jurnal Paradigma Administrasi Negara*. Volume 3, Nomor 2
- Richo Sumardana, Ainal Hadi (2019). Penyimpanan Dan Pemusnahan Benda Sitaan Narkotika (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Aceh Timur). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*. Volume 3, Nomor 3.
- Tri Admaja, Mukhlis (2019). Pelaksanaan Penyimpanan Barang Bukti Dan Benda Sitaan Kendaraan Bermotor Di Kepolisian (Penelitian di Wilayah Hukum Polresta Banda Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*. Volume 3, Nomor 4.
- Vincentius Andhika Wijaya (2020). Analisis Kesalahan Tata Kelola RUPBASAN. *Jurnal Ilmiah Sosial*. Volume 2, Nomor 2.

Publikasi Daring :

- Rupbasan Kelas I Jakarta Utara (2022) “Tugas Pokok Dan Fungsi”
<https://aldebaranruput.com/site/dasarhukum.aspx>. Diakses Pada Tanggal 3 Januari Pukul 12.30.
- Pemasyarakatan (2022) “Mengetahui Mengenai Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara”
<https://www.pemasyarakatan.com/mengenal-rumah-penyimpanan-barang-sitaan-dan-barang-rampasan-negara/>. Diakses Pada Tanggal 4 Januari Pukul 21.00.

Undang-Undang :

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 44.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana.
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang tata cara pengelolaan Benda Sitaan Dan Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.